



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Bond: **PP130111260001064**

Nilai: **Rp. 8.994.971,55**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. ANUGRAH , Jl. Jambi - Muaro Bulian KM 17 RT 05 Desa Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. Asuransi Jasa Tania Tbk, Jl. Slamet Riyadi No. 101, Broni - Telanaipura Jambi 36121** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp 8.994.971,55 (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Lima Lima Rupiah) .**
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **Renovasi Student Center** yang telah dipercayakan kepadanya atas Berita Dasar Acara Serah Terima Pekerjaan No. **B.3041/Un.15/PPK/KU.01.2/07/2026** tanggal **24 Juli 2026** dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **24 Juli 2026** sampai dengan tanggal **22 Oktober 2026** .
4. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN terlebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diposting selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di **Jambi**, pada tanggal **21 Juli 2026**.

PRINCIPAL
CV. ANUGRAH

SURETY
PT. Asuransi Jasa Tania Tbk

Ronal Mardyaswan
Direktur

Dahlia Camelia

Dahlia Camelia
Kepala Cabang



scan qr code untuk cek keaslian jaminan